





## PENGESAHAN



Skripsi yang ditulis oleh Nanang Pujiyanto ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

DR. H. Sahid, HM, M.Ag  
NIP. 196803091996031002

Sekretaris,

Fahrul Ulum, S.Pd, M.El  
NIP.150431265

Penguji I,

DR. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag  
NIP.195704231986032001

Penguji II,

Muwahid, S.H, M.Hum  
NIP.197803102005011004

Pembimbing,

DR. H. Sahid, HM, M.Ag  
NIP. 196803091996031002

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002











## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ngetos .....	49
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ngetos .....	50
4. Prasarana Pendidikan Formal .....	51
5. Prasarana Ibadah .....	51
6. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2010 .....	56
7. Akseptor Sterilisasi Tahun 2010 .....	57



Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama, memelihara akal manusia, memelihara jiwa manusia, harta manusia, dan memelihara keturunan manusia. Bila suatu pemahaman terhadap ajaran Islam tidak didasarkan kepada lima kemaslahatan tersebut, maka dia tidak memperhatikan kelima unsur dan aspek pada diri manusia.

Dari kelima tujuan hukum Islam tersebut, termasuk diantaranya adalah memelihara keturunan. Syari'at Islam melindungi keutuhan dan kesinambungan keturunan, oleh karenanya Islam memerintahkan kita untuk menikah. Dengan adanya pernikahan Islam menghendaki adanya kesinambungan keturunan serta untuk memperbanyak keturunan.

Sementara itu di Indonesia telah lama dicanangkan program Keluarga Berencana dengan semboyan "Dua Anak Cukup". Melihat realita yang terjadi sekarang ini jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 menempati urutan terbesar kelima di dunia setelah Cina, India, Rusia, Amerika Serikat, setelah itu baru disusul Indonesia. Melihat realita dan kondisi kependudukan tersebut maka pemerintah menggalakkan program Keluarga Berencana dengan tujuan mengendalikan laju jumlah penduduk.

Program nasional Keluarga Berencana di Indonesia dilakukan dengan banyak cara untuk menarik minat para akseptor Keluarga Berencana maka pemerintah menyediakan berbagai macam varian Keluarga Berencana. Di antara







baru setengah baya atau sekitar 30-35 tahunan, jarak anak pertama dengan anak kedua juga lumayan jauh sekitar empat sampai lima tahun tetapi mereka memutuskan untuk beralih menggunakan Sterilisasi sebagai alat kontrasepsi.

Beragam alasan yang mereka kemukakan untuk beralih menggunakan alat kontrasepsi dengan Sterilisasi salah satu alasan mereka adalah karena alasan ekonomi, yang mana mayoritas masyarakat Desa Ngetos pekerjaannya adalah sebagai buruh tani dan sebagian kecil dari mereka bekerja sebagai petani yang penghasilannya sehari sekitar Rp 20.000.

Dari penghasilan yang hanya Rp 20.000 perhari tersebut mereka merasa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, terkadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak-anaknya mereka harus berhutang kepada tetangga. Maka dari itu untuk menekan biaya kebutuhan sehari-hari mereka memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi Sterilisasi.

Berangkat dari permasalahan dan dalil Al-Qur'an tersebut di atas penulis ingin meneliti tentang orang yang melakukan Keluarga Berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi Sterilisasi dengan alasan faktor ekonomi. Maka dari itu penelitian karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini kami beri judul **"Sterilisasi Dengan Alasan Faktor Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk"**.







2. Ingin mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Sterilisasi di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Segi Teoritis yaitu dengan adanya Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan hepotesis awal bagi penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah jurusan Ahwalus Al Syakhsiyah.
2. Segi Praktis yaitu bagi masyarakat Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang melakukan Sterilisasi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memilih alat kontrasepsi dengan bijak yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.

#### **H. Definisi Operasional**

Supaya lebih jelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu: **"Sterilisasi Dengan Alasan Faktor Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk."**



















Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, yang didalamnya memuat tentang pengertian *'azl* menurut hukum Islam, faktor-faktor diperbolehkannya melakukan *'azl*, Dasar Hukum *'azl*.

Bab III, yang didalamnya menggambarkan latar belakang obyek penelitian dan penyajian data penelitian yang meliputi gambaran umum tentang wilayah Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Pelaksanaan Sterilisasi di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dan Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan Sterilisasi di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk

Bab IV, didalamnya memuat tentang Perspektif hukum Islam terhadap faktor ekonomi yang melatarbelakangi pelaksanaan Sterilisasi di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Sterilisasi di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk

Bab V, bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh peneliti.





























































## **B. Pelaksanaan Sterilisasi di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk**

Pada tahun 1970 sampai akhir tahun 1999 pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos dengan menggunakan Sterilisasi berjalan dengan sangat alot dikarenakan pemahaman mereka tentang Sterilisasi sangat minim. Di samping itu masyarakat Desa Ngetos Kecamatan Ngetos juga masih fanatik menggunakan alat kontrasepsi berupa pil dan suntik.

Tetapi pada awal tahun 2000 petugas dari puskesmas yang menangani Keluarga Berencana dalam hal ini adalah PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) sangat gejar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Keluarga Berencana dengan menggunakan Sterilisasi. Sehingga pelaksanaan Sterilisasi mulai tahun 2000 ke atas sudah bisa berjalan dengan lancar sudah tidak lagi berjalan dengan alot seperti tahun-tahun sebelumnya.

Aminudin Aziz ” Pada tahun 1970-an sterilisasi sudah dikenalkan di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tapi belum berjalan dengan lancar dikarenakan masyarakat masih takut yang namanya operasi serta takut mengganggu aktivitas dan hubungan sex mereka apabila mereka menggunakan alat kontraksi Sterilisasi. Sekarang dari tahun ketahun sterilisasi mengalami perkembangan serta perhatian pemerintah terhadap pengguna sterilisasi sangat besar, sekarang bagi akseptor yang ikut Sterilisasi mendapatkan kompensasi berupa uang dan bingkisan tetapi beliau enggan menyebutkan kepada penulis berapa besar jumlah uang yang diberikan kepada akseptor. Ternyata ada syarat-

















akan semakin tidak karu-karuan dan mereka akan mencari pekerjaan apa saja untuk menghidupi keluarganya.

Faktor ekonomi dijadikan alasan utama masyarakat untuk melakukan sterilisasi karena mayoritas pekerjaan dari masyarakat Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk adalah sebagai petani dan buruh tani. Karena letak Desa Ngetos Kecamatan Ngetos yang berada di bawah lereng gunung wilis maka mereka tidak ada pilihan lain selain bekerja sebagai petani, dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk bekerja di tambak dan bekerja sebagai nelayan dan hanya sebagian kecil dari mereka yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI.

Jadi faktor-faktor yang terjadi di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam syariat Islam itu sendiri. Ada pun alasan masyarakat Desa Ngetos Kecamatan Ngetos melaksanakan Sterilisasi adalah karena faktor ekonomi.

Dari alasan yang telah disebutkan oleh beberapa ulama' maka realitas pelaksanaan sterilisasi masyarakat Desa Ngetos Kecamatan Ngetos termasuk dalam kategori Orang yang terlalu lemah untuk menanggung beban ekonomi keluarga ini sesuai dengan pendapat Syekh Muhammad Syalthut.

Jika seseorang terlalu lemah menanggung beban ekonomi maka janganlah memaksakan diri untuk mempunyai anak dalam jumlah yang banyak karena itu akan menyengsarakan diri sendiri. Padahal Allah menghendaki kemudahan tidak









memelihara harta. Karena dua konsep tersebut merupakan rujukan dasar untuk melakukan Keluarga Berencana dengan menggunakan metode sterilisasi.

Sterilisasi merupakan salah satu bentuk dari *maqāsidus syari'ah* yaitu memelihara keturunan manusia. Keturunan disini tidak harus diartikan dengan mempunyai anak dalam jumlah yang sangat banyak melainkan dengan mempunyai sedikit anak tetapi berkualitas, itu juga sudah merupakan bentuk dari memelihara keturunan.

Dengan menggunakan sterilisasi sebagai metode alat kontrasepsi selain bisa memelihara keturunan juga bisa memelihara harta, dalam artian dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran karena dengan banyaknya anak maka kebutuhan hidup juga akan semakin meningkat dan pengeluaran pun juga semakin bertambah sehingga harta yang dikeluarkan pun otomatis juga akan membengkak.

Ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran, yang akan berdampak pada masalah-masalah lain yang membawa *maḍharat* sangat tidak diharapkan dalam berumah tangga. Salah satu cara untuk menekan hal tersebut adalah dengan ikut Keluarga Berencana.

'*Azl*' merupakan salah satu bentuk '*urf*' pada masa Nabi yaitu sebagai metode kontersepsi untuk menjarangkan keturunan atau ingin menggauli budaknya tetapi tidak ingin mempunyai anak pada saat menggauli budaknya dan



Umat Islam idealnya harus bisa menguasai semua lini agar kejayaan Islam di masa lalu bisa kembali lagi. Untuk itu umat Islam harus mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Sementara untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dibutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya tentu mustahil untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi tersebut.

Jika umat Islam tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi akhirnya mereka akan menjadi umat yang terbelakang dan mereka akan kalah bersaing dengan umat-umat yang lain hanya karena ketiadaan biaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu cara untuk mengatur jarak kelahiran anak yaitu dengan jalan ikut program Keluarga Berencana.

Surat Al-Tagābūn ayat 14 dan 15 menerangkan bahwa isteri dan anak itu bisa menjadi musuh. Maksudnya adalah kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.

Oleh karena itu anak-anak dan isteri harus diarahkan dan dibimbing supaya tidak menjadi musuh yang suatu saat bisa menjerumuskan ke jalan yang tidak benar. Orang tua harus memberikan perhatian yang cukup serta mampu memberikan pengaruh yang baik bagi anak-anaknya dan mampu menepis pengaruh buruk yang mungkin timbul dari jumlah anak yang dimiliki.

















Rustam Muchtar, “*Sinopsis Obstetri 2*”. Jakarta: EGC, 1998

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 1997

Saifuddin, Abdul Bari, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2004

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

Somad, Ahmad Thamrin (eds), *Teknik Keluarga Berencana Perawatan Kesuburan*, Bandung: Elstar Offset 1980

Yanggo, Chuzaimah T. (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1996

Yusuf Qardhawi, *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fil Islām*, Dar Al-Baidha’: Dar Al-Ma’rifat, 1985

Zahro, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Fidaus, 1995